



YAYASAN GALUH RADE ABADI

SDIT AL MUNAWWARAH

TERAKREDITASI

Izin Operasional : 503.15/87/DPMPPTSP/X/2023

Kav. Kampung Gebang, Rt. 01/Rw. 03, Desa Satria Jaya, Kec. Tambun Utara, Kabupaten Bekasi

Telp: 021-88341989 WA: 081385612501 Email : sditalmunawwarah932@gmail.com/galuhrade@yahoo.com



**KEPUTUSAN KEPALA SDIT AL MUNAWWARAH
KECAMATAN TAMBUN UTARA KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 01/230/SK.SDIT-AM/VII/2025**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU
BIMBINGAN DAN TUGAS LAINNYA SERTA TUGAS TATA USAHA
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

- Menimbang : Dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan serta tugas-tugas lain di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Munawwarah Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, maka perlu adanya penetapan pembagian tugas guru.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan
4.Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru
5.Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Beban Kerja Guru
- Memperhatikan : 1. Musyawarah/Rapat Kerja Sekolah pada Tanggal 01 Juli 2025
2. Hasil Rapat Penentuan Formasi Guru dan Tugas Guru Tanggal 03 Juli 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pembagian tugas guru dalam kegiatan proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan seperti tersebut pada lampiran I keputusan ini.
KEDUA : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada Lampiran II keputusan ini. Menugaskan guru dalam melaksanakan kegiatan lainnya di sekolah seperti tersebut pada Lampiran III Keputusan ini.
KETIGA : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkalakepada Kepala Sekolah.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Yayasan Galuh Rade Abadi
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Ditetapkan di : Tambun Utara
Pada Tanggal : 03 Juli 2025
Kepala Sekolah,

Galuh Nugraheni, M.Kes
NIP.

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Sekolah SDIT Al Munawwarah

NOMOR : 01/230/SK.SDIT-AM/VII/2025

TANGGAL : 03 Juli 2025

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN/ TUGAS	MATA PELAJARAN	TUGAS MENGAJAR	ROMBEL	JML JAM	TUGAS TAMBAHAN
1.	Galuh Nugraheni, M.Kes	Kepala Sekolah	-	-	-	-	Kepala Sekolah
2.	Maulidatul Umayyah, S.Pd.I	Guru Mapel	Guru Diniyah	Kelas 1 A	1 A	4	
3.	Linda Agustini	Guru Kelas	Guru Kelas	Kelas 1	1 B	24	
4.	Ahmad Faiz	Guru Kelas	Guru Diniyah dan Tahfidz	Kelas 2 A	2 A	24	
5.	Sita Febrianti, S.Pd	Guru Kelas	Guru Kelas	Kelas 2 B	2 B	24	
6.	Nadiyah Urfa Nur Aziza	Guru Kelas	Guru Kelas	Kelas 3 A	3 A	24	
9.	Irna Eka Purwasih	Guru Kelas	Guru Matematika	Kelas 6	6	4	
9.	Vioreza Dwi Yunianti, S.pd	Guru Kelas	Guru Kelas	Kelas 3B	3B	24	
10.	Syahrani Dinda Putri	Guru Kelas	Guru Kelas	Kelas 4A	4A	24	
11.	Ertyn Nurhayati	Guru Kelas	Guru Kelas	Kelas 4B	4B	24	
12.	Mustapainal Ahyar	Guru Kelas	Guru Kelas	Kelas 5A	5A	24	
13.	Erma Laras, S.pd	Guru Kelas	Guru Kelas	Kelas 5B	5B	24	
14.	Naufal Robbani Arfiansyah	Guru Pendamping	-	Kelas 1A	1A	-	Pelatih Ekstrakurikuler
JUMLAH							

Bekasi, 03 Juli 2025

Kepala Sekolah



Galuh Nugraheni, M.Kes

NIP. 2023 0306 1979 41